

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan Beku

Muhammad Yusuf, Panji Adam, Shindu Irwansyah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Yusufglg97@gmail.com, panjiadam06@gmail.com, shinduirwansyah@gmail.com

Abstract—sale and purchase an agreement, where by one party binds it self to deliver an item, and the other party to pay the price that has been promised. The sale and purchase of frozen fish in the Ciroyom market is the sale of frozen fish using a weighing system to determine the weight of the fish so that the sale of frozen fish by selling using a scale will cause a reduction in the weight of the scale there by causing losses to the buyer, but frozen fish is done as wrong one way to prevent spoilage of fish shipped from outside the city or outside the province. This is because the city of Bandung is from the sea. So they have to order fish from outside the city of Bandung. There fore, the aim of this research is to find out lahow the practice of buying and selling frozen fish in the Ciroyom market and also to find out how Islamic law reviews the buying and selling of frozen fish in the Ciroyom market. This research uses descriptive qualitative method. Based on the results of the research, the legal basis used is Al-Qu'an and As-Sunnah as well as several Islamic legal theories such as the theory of Ushul Fiqh and the opinion of the scholars. Based on the results of field observations and analysis of buying and selling transactions in the Ciroyom market, buying and selling is allowed because there is more benefit from frozen fish.

Keywords— *Islamic Law, Frozen Fish.*

Abstrak—Jual beli adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli ikan beku dipasar ciroyom merupakan penjualan ikan yang masih beku dengan menggunakan sitem timbangan untuk mengetahui berat dari ikan tersebut sehingga penjualan ikan beku dengan penjualan menggunakan timbangan akan menyebabkan berkurangnya berat timbangan dengan demikian menyebabkan kerugian pada pembeli akan tetapi hal ikan yang dibekukan dilakukan sebagai salah satu jalan untuk mencegah pembusukan pada ikan yang dikirim dari luar kota atau luar provinsi. Hal ini disebabkan karena Kota Bandung jauh dari laut jadi terpaksa harus memesan ikan dari luar daerah Kota Bandung. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan beku yang ada dipasar Ciroyom dan juga untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan beku di pasar Ciroyom. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian, Dasar Hukum yang digunakan ialah Al-qur'an dan As-sunnah serta beberapa teori hukum Islam seperti Teori Ushul Fiqh dan pendapat para ulama. Berdasarkan hasil dari pengamatan lapangan dan analisis transaski jual beli dipasar Ciroyom merupakan jual beli diperbolehkan karena terdapat lebih banyak kemaslahatan yang disebabkan dari ikan yang dibekukan.

Kata Kunci— *Hukum Islam, Ikan Beku*

I. PENDAHULUAN

Jual-beli/muamalah merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan tukar-menukar baik barang atau jasa untuk keperluan sehari-hari atau keperluan bisnis yang lebih besar. Islam juga mengatur bagaimana pratek jual-beli yang diperbolehkan dalam agama yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat menurut jumhur ulama, ialah; *pertama*; adanya orang yang berakad atau *aqidain*, yakni penjual dan pembeli; *Kedua*; adanya *shighat* (ijab dan Kabul); *Ketiga*; adanya mabi' (objek/barang) yang diperjualbelikan; dan *keempat*; adanya nilai tukar pengganti barang atau *iwadh*.

Dalam teori yang berkenaan dengan timbangan dalam Islam yaitu seseorang diperintahkan menyempurnakan takaran apabila menakar, dengan timbangan yang benar, karna itu lebih utama dan lebih baik, dengan demikian wajib bagi seluruh manusia untuk menyempurnakan perintah agama dalam bertransaksi/muamalah. Namun praktik jual beli yang menyebabkan kebiasaan tidak baik bagi masyarakat karena transaksi jual beli tersebut dapat dijumpai dipasar Ciroyom yang mana ada beberapa pedagang yang menjual ikan yang masih beku dengan menggunakan sistem timbangan, dengan demikian praktik transaksi tersebut akan menyebabkan penyusutan timbangan yang mana timbangan pada saat ikan masih membeku berbeda dengan hasil timbangan pada saat es yang membeku tersebut mulai mencair, yang mana berat awalnya 1 kg pada saat ikan masih beku menjadi 8 ons disaat ikan tersebut sudah mencair dengan begitu pembeli mengalami kehilangan 2 ons berat timbangan, walaupun dengan demikian masih ada beberapa masyarakat yang membeli ikan beku tersebut, walaupun mengalami penyusutan timbangan dalam transaksi tersebut, bagi masyarakat yang membeli ikan tersebut penyusutan timbangan tidak menjadi masalah sehingga transaksi yang demikian membawa kesan tidak terjadi kecatatan dalam transaksi jual beli ikan beku.

Transaksi seperti ini menjadi perlu mempunyai kejelasan hukum yang pasti karena disatu sisi ada satu pihak menyebabkan kerugian, walaupun sudah menjadi kebiasaan didalam pasar dan masyarakat pun menerima kebiasaan yang seharusnya tidak dilakukan. Dengan demikian, bila mengambil hak milik orang lain melalui takaran dan timbangan yang curang walaupun hanya sedikit berakhir ancaman dosa dan tentu ancaman akan lebih besar bagi siapa saja yang merampas harta dan kekayaan orang lain

dalam jumlah yang lebih banyak.

Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Penjualan Yang Dilakukan Dipasar Ciroyom.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Beku Dipasar Ciroyom.

II. LANDASAN TEORI

Hukum Islam merupakan gabungan dari kata “hukum” dan kata “Islam” kedua kata tersebut merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-qur’an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam merupakan salah satu rangkaian kata yang telah menjadi bahasa Indonesia dan di pergunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun bukan merupakan kata yang dipakai dalam bahasa Arab dan tidak digunakan didalam Al-qur’an, juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa arab. Akan tetapi sudah menjadi ketentuan bahwa sumber hukum Islam itu ada dua yaitu Al-qur’an dan As-sunnah. Selain dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah penetapan hukum Islam juga dapat diambil dari hukum-hukum syara’ lainnya diantaranya *Istihath*, seperti hukum dalam kaidah fiqh yaitu Mursalah Maslahah, yang berarti prinsip kemaslahatan yang di pergunakan untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam, Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau kebaikan dan manfaaat serta menolak dan mencegah mafsadat atau keburukan.

Hakikat dari masalah mursalah sebagai produk hukum Islam, sebagai berikut:

1. Masalah Mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan kepada sesama manusia.
2. Sesuatu yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tuju syara’ dalam menetapkan hukum;
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara’ tersebut tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara’ yang mengakuinya.

Penggunaan Masalah Mursalah sebagai hujjah, ulama bersikap sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal tersebut ulama menyusun syarat-syarat Masalah Mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syarat itu ialah:

Maslahah yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberikan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Maslahat itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitanya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja.

Maslahah mursalah juga tidak boleh bertentangan

dengan dalil syara’ yang telah ada baik dalam bentuk nash, Al-Qur’an dan Sunnah, maupun ijma’ dan qiyas.

Maslahah Mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Para ulama yang menggunakan Masalah Mursalah menetapkan batasan-batasan penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar ibadah, seperti muamalah dan adat. Alasan dari penggunaan batasan Masalah Mursalah pada ibadah ialah maslahat itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruknya suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

fikih muamalah adalah aturan-aturan hukum Islam yang mengatur tentang transaksi atau akad yang terjadi disaat umat manusia melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan yang berkaitan dengan harta. Aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melaksanakan muamalah tertentu. Adapun tujuan dari muamalah sendiri adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi para pihak agar saling diuntungkan dalam sebuah transaksi sehingga mendatangkan berkah bagi para pihak. Muamalah dalam Islam juga memiliki prinsip-prinsip muamalah yang harus dilakukan oleh para pihak yang melakukan sebuah transaksi jual beli, prinsip-prinsip tersebut ialah sebagai berikut:

1. Prinsip mubah, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh
 الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِرِينَ وَتَبَيُّهُنَّ مَا إِتَرَ مَا هُ بِالْتَّعَاذِرِ
 Artinya “*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan*”
2. Prinsip Halal, Islam mengajarkan cara mendapat harta dan mendistribusikannya dengan cara yang halal.
3. Prinsip Pengelolaan, Allah meberikan harta kepada manusia agar senantiasa mengelola hartanya pada jalan yang tepat. Karena akan dipertanggung jawabkan pada akhirat kelak.
4. Prinsip Keadilan, seorang muslim dilarang berlebihan dalam penggunaan hartanya, jadi harus disedekahkan.
5. Prinsip Pencatatan, pencatatan dianjurkan dalam Islam supaya tidak terjadi sengketa dikemudian hari.
6. Prinsip Amanah, Rasulullah telah mencontohkan jual beli yang baik salah satunya ialah jual beli yang amanah sehingga terhindar dari perbuatan yang tercela.
7. Prinsip Manfaat, hal ini dilakukan supaya para pihak tidak mendapatkan kemudharatan sehingga merugikan salah satunya.
8. Prinsip Kerelaan, supaya terjadi transaksi yang baik, dan terhindar dari keburukan dalam transaksi diperlukan kerelaan diantara para pihak supaya akad didalamnya sah.

9. Prinsip Keseimbangan, prinsip ini guna mengantisipasi resiko bersama agar para pihak memikul resiko secara bersama bukan hanya dalam mendapatkan keuntungan saja.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jual beli ikan beku dipasar Ciroyom yang menyebabkan berkurangnya timbangan hal tersebut dikarenakan dari es yang mencair seiring berjalannya waktu akan tetapi hal itu dilakukan demi kemaslahatan bagi masyarakat agar ikan tidak menjadi busuk, selain itu berat timbangan yang berkurang dapat diwajarkan karena dilihat dari segi pemasokan ikan juga yang menempuh jarak yang jauh dari luar Kota Bandung. Dilihat dari segi manfaat pengurangan berat timbangan lebih kecil mudharat dari pada harus memaksakan ikan tidak dibekukan dan hal tersebut dapat menyebabkan kemudharatan yang lebih besar bagi penjual dan pembeli.

Secara teori Mursalah Marsalah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas sesuatu yang dilakukan harus mengandung kebaikan atau kemaslahatan agar semua pihak mendapatkan keadilan bagi banyak orang dalam bertransaksi. Jual beli ikan beku di Kota Bandung dapat dikecualikan hal ini disebabkan nilai maslahat didalam ikan beku tersebut lebih tinggi, yang mana ikan yang dibawa dari luar kota bahkan dari luar provinsi jika tidak dibekukan akan menyebabkan kemudharatan bagi para masyarakat Kota Bandung yang mengkomsumsinya. Hal tersebut mengakibatkan ikan yang tidak di dibekukan akan mengalami pembusukan dengan begitu dapat merugikan penjual jual dapat membahayakan pembeli yang memakannya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu".

juga dalam transaksi tersebut pedagang ditidak ada unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan dari timbangan ikan yang mengandung es. Oleh karena itu tanpa mengesampingkan timbangan yang berkurang penjual juga harus menjelaskan disaat transaksi kepada pembeli agar mengerti dengan sebab dari ikan yang dibekukan tersebut sehingga saling meridhai antara pembeli dan penjual, juga secara bersama mendapatkan keberkahan sehingga terhindar dari keburukan.

Para pembeli yang membeli ikan dipasar Ciroyom, demi terhindar dari berat timbangan ikan beku yang berkurang pada saat es mencair setelah ditimbang. Pembeli dapat membeli ikan yang beku pada waktu tengah malam karena es pada ikan tersebut secara perlahan akan mengalami pencairan sehingga dengan demikian pembeli tidak menanggung beban dari berat timbangan yang berkurang. Sebagaimana tujuan pertama dari jual beli yang mana pembeli dan penjual harus saling mendapatkan keuntungan dalam sebuah transaksi sehingga membawa keberkahan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi. Kepedulian penjual terhadap hak yang didapatkan oleh

pembeli sehingga menjadi jual beli yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Jual beli ikan beku yang ada dipasar Ciroyom memenuhi unsur dari rukun jual beli yaitu *aqidain* (orang yang berakad atau penjual dan pembeli), *shighat* (ijab dan kabul) dan objek dari jual beli yaitu barang.

Kaidah fiqh diatas menyebutkan bahwa segala yang bermanfaat dan baik bagi para pihak boleh dilakukan dan melarang melakukan apa yang mengandung bahaya atau kemudharatan sebagai yang disebutkan kaidah fiqh sebagai berikut:

الْخَرَجُ بِالْمُضْمَانِ

Artinya: " manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian".

Berdasarkan penjabaran dan penjelasan dari praktik jual beli ikan beku di pasar Ciroyom bahwa praktik jual beli tersebut diperbolehkan karena karena jual beli tersebut merupakan jual beli yang mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak dan dengan begitu terhindar dari kemudharatan yang lebih besar yang mana telah disebutkan dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

دَفْعُ الْفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الصَّالِحِ

Artinya: "menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat".

Jadi dengan begitu praktik jual beli ikan beku dipasar Ciroyom dapat diperbolehkan selagi tidak ada penipuan dan kecurangan yang disengaja oleh para pihak yang melakukan transaksi. Praktik jual beli ikan beku dapat diperbolehkan karena mengingat Kota Bandung jauh dari laut sehingga mengharuskan pengiriman ikan dari luar kota maupun luar provinsi dari faktor keterbatasan tersebut menjadi salah satu faktor yang membolehkan praktik jual beli ikan beku dengan menggunakan timbangan diperbolehkan karena jika tidak maka akan mendatangkan kemudharatan yang sangat besar bagi seluruh pihak yang terlibat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan laporan penelitian skripsi diatas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan beku dipasar Ciroyom yang berlangsung di Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir Kota Bandung sehingga penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Praktik jual beli ikan beku dengan sistem timbangan yang berlangsung ditengah masyarakat di Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir Kota Bandung telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat sekitar, kebiasaan tersebut dijadikan dasar hukum atau aturan.

Jual beli ikan beku dengan menggunakan timbangan diperbolehkan karena jual beli ikan beku dipasar Ciroyom lebih mengarah kepada kemaslahatan bagi orang banyak, hal tersebut diakibatkan oleh banyak faktor yang lebih mengarahkan kepada kebolehan karena lebih mendatangkan kemudahan bagi para pihak yang melakukan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abidin, Zaenal, "FIQIH IBADAH" (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 141
- [2] Adam, Panji, "Fikih Muamalah Adabiyah," ed. oleh Anna, 1 ed. (Bandung: Refika Aditama, 2018), hal. 175
- [3] Aziz, Saeful, "Masalah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam," *Kanwil Kemenag Jabar*, 2020 <<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah>> [diakses 29 April 2020]
- [4] Djazuli, A., "Kaidah-kaidah FIKIH," ed. oleh Gustiara Azmi, 1 ed. (Jakarta: K E N C A N A, 2017), hal. 32
- [5] Musfira Musfira, Ambo Asse, "ANALISIS TINGKAT KECURANGAN DALAM TAKARAN DAN TIMBANGAN BAGI PEDAGANG TERIGU (STUDI KASUS DI PASAR SENTRAL MAROS)," *Jurnal Iqtisaduna*, II.I (2016), 1-6 <<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/a>>
- [6] Ya'qub, Hamzah, *Kode Etika Menurut Islam* (Bandung: Diponogoro Bandung, 1999)